

ABSTRAK

Yesi Eka Hayati: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisis Putusan PN Sukabumi Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Smi)

Anak yang menjadi pelaku dalam kecelakaan lalu lintas kemudian dapat disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, tentu harus mendapatkan konsekuensi atas apa yang terjadi kepadanya. Tidak hanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi juga memiliki porsi konsekuensi yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan No.23/Pid.Sus/2014/PN.Smi dan untuk mengetahui tinjauan hukum Pidana Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Suatu perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur, yaitu adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur material (*al- rukn al- madii*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conteent alasisys*, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh baik mengenai objek penelitian maupun teori-teori yang dijadikan sandaran penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis lalu diinterorestasikan berdasarkan data yang diperoleh.

Hakim dalam memutus suatu perkara memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa mnyebabkan orang lain mati dan mendapat luka sedemikian rupa berdasarkan barang bukti yang ada kemudian dihubungkan dengan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yangng selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim, maka diharapkan dan dimungkinkan terdakwa tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas sehingga menyebabkan kemtian orang lain bahwa pidana anak sebagai bentuk pembedaan tidak diperbolehkan, dikarenakan posisi anak yang belum cakap hukum dan belum wajib dikenakan sebuah hukuman (*taklif*). sanksi pidana yang diberikan kepada anak menurut hukum pidana Islam disesuaikan dengan usia dan kemampuan bertanggung jawabnya. terdakwa disini masih berusia 17 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa maka hukuman tersebut diganti dengan *ta'zir* karena hukuman *ta'zir* dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG